



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/240/2021

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan penurunan prevalensi *stunting* terintegrasi perlu menetapkan lokus prioritas intervensi program dan kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Aksi Integrasi 1 yaitu Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting* di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 telah disepakati sebanyak 19 (sembilan belas) Desa sebagai sasaran intervensi pada Tahun 2022 sehingga perlu ditetapkan Desa Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegritas di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Perbaikan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2019 Nomor 04);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Dearah Kabupaten Tablong Tahun 2016 Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat;
 2. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/7607/Bangda tanggal 5 Desember 2018 perihal Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota;
 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440//7607/Bangda tanggal 5 Desember 2018 perihal Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* baik spesifik maupun sensitif oleh semua *stakeholder* dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 240/2021
TANGGAL 29 April 2021

DAFTAR DESA LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*
TERINTEGRASI DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/KELURAHAN
1.	Bintang Ara	Panaan	Hegar Manah
2.	Muara Uya	Muara Uya	Lumbang
3.	Kelua	Kelua	Takulat
4.	Muara Uya	Muara Uya	Simpung layung
5.	Upau	Upau	Kinarum
6.	Muara Uya	Muara Uya	Muara Uya
7.	Murung Pudak	Mabuun	Kasiau
8.	Tanjung	Tanjung	Sungai Pimping
9.	Jaro	Jaro	Purui
10.	Tanjung	Hikun	Tanjung
11.	Tanjung	Tanjung	Jangkung
12.	Kelua	Mungkur Agung	Karangan Putih
13.	Muara Uya	Muara Uya	Mangkupum
14.	Murung Pudak	Mabuun	Sulingan
15.	Murung Pudak	Mabuun	Pembataan
16.	Murung Pudak	Mabuun	Mabuun
17.	Murung Pudak	Mabuun	Maburai
18.	Banua Lawas	Banua Lawas	Pematang
19.	Murung Pudak	Murung Pudak	Belimbing Raya

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI